



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

WIDYA WIWAHA

Y O G Y A K A R T A

SEMUA PRODI TERAKREDITASI B

■ JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

■ JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SURAT KEPUTUSAN

No.: 11/STIEWW/SK/VII/2020

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
STIE WIDYA WIWAHA**

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tercapainya tujuan STIE Widya Wiwaha, maka diperlukan Struktur Organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan di STIE Widya Wiwaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha
- Mengingat** : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 08 Juli 2020

Ketua,

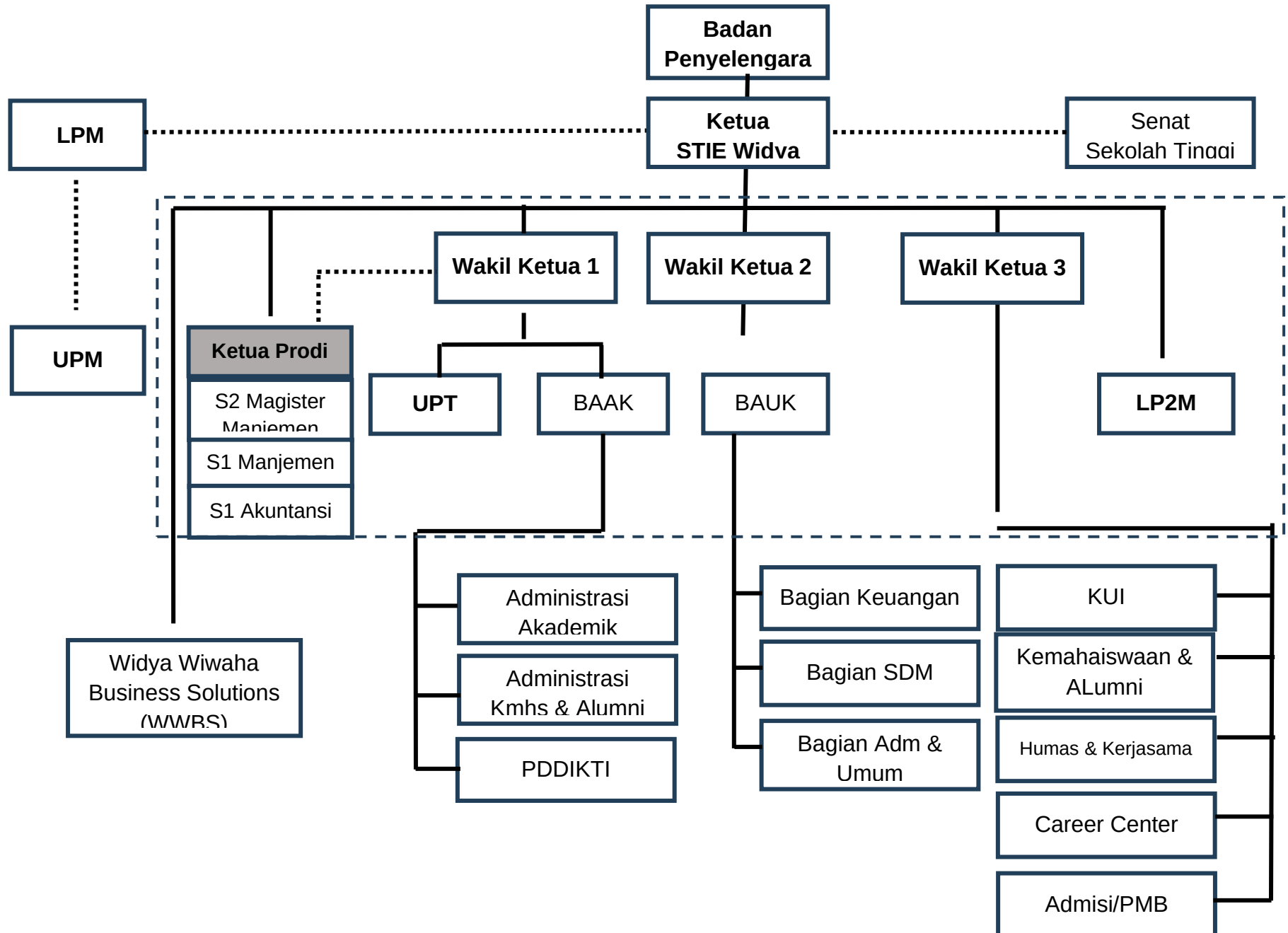


Drs. Muhammad Subkhan, M.M

LAMPIRAN SK KETUA STIE WIDYA WIWAHA

NOMOR	:	11/STIEWW/SK/VII/2020
TANGGAL	:	08 Juli 2020
TENTANG	:	STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA





SURAT KEPUTUSAN

NO : 10/STIEWW/SK/III/2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang : a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di lingkungan STIE Widya Wiwaha berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak azasi manusia yang harus dicegah dan ditangani.
c. bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perguruan tinggi.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
c. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pimpinan dengan Pansel PPKS pada tanggal 15 Maret 2024 perihal Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang cakap sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Widya Wiwaha.

- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Widya Wiwaha sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas, adalah bertanggung jawab menyelenggarakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2024, dan berakhir tanggal 15 Maret 2025.
- Keempat : Demikian surat keputusan ini dibuat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 15 Maret 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Lampiran : Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Nomor : 10/STIEWW/SK/III/2024

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PANANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

Ketua : Evi Rosalina Widyayanti

Sekretaris : Isty Murdiani, SE

Anggota : Arif Suwarjono, SKom, MM

Kartika Sugiarti

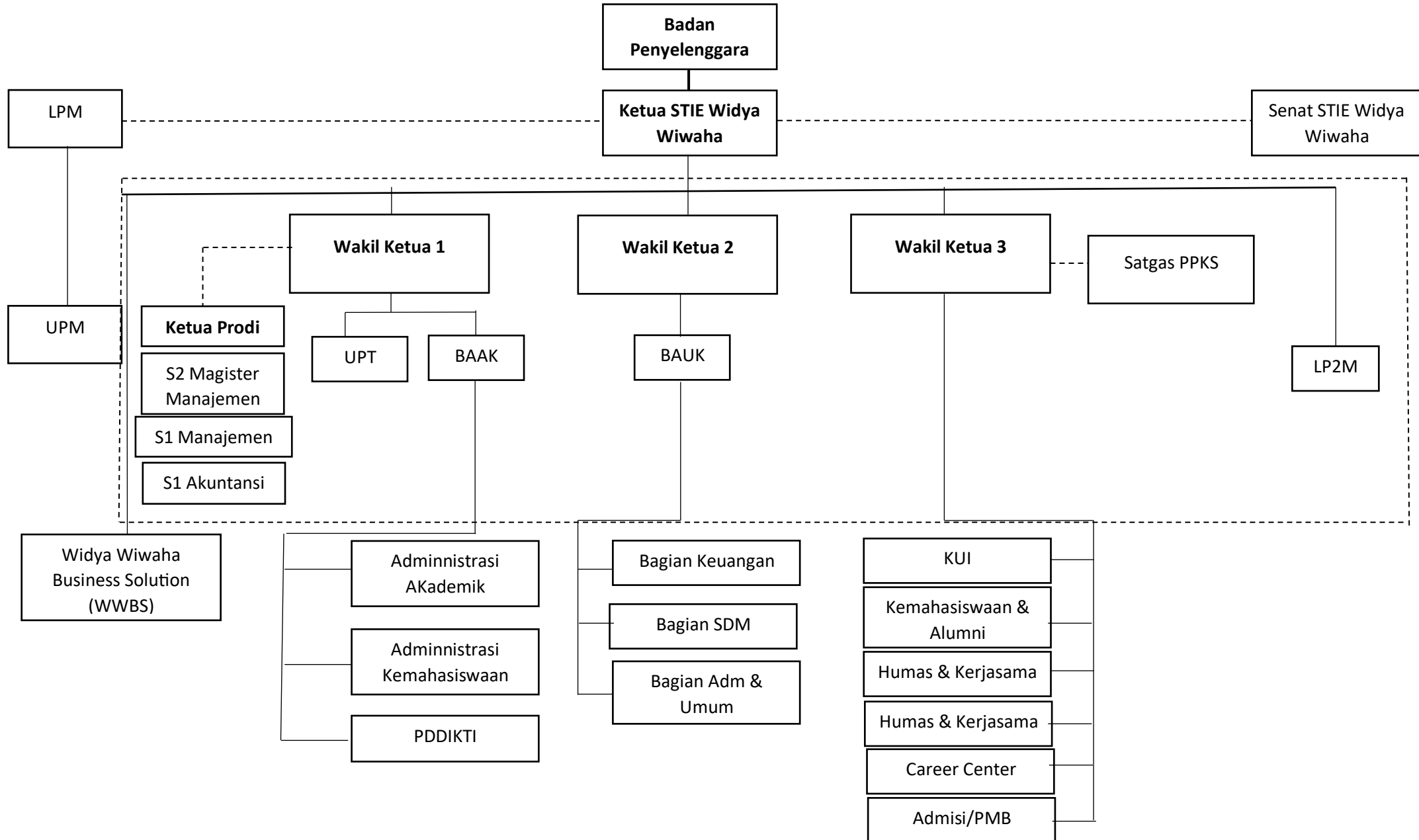
Anisa Nur Rokhmah

Disya Fitri Naris Wati

Arum Ambarwati

Nomor	:	10/STIEWW/SK/III/2024
Tanggal	:	15 Maret 2024
Tentang	:	Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA





SURAT KEPUTUSAN
NO : 16/STIEWW/SK/VII/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

- Menimbang : a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di lingkungan STIE Widya Wiwaha berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak azasi manusia yang harus dicegah dan ditangani.
- c. bahwa kekerassan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perguruan tinggi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan bersama Panitia Seleksi PPKPT pada tanggal 10 Juli 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.



- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pelaporan terhadap kasus kekerasan di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2027.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha,



Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si



Lampiran : Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Nomor : 16/STIEWW/SK/VII/2026

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

Jabatan	Nama
Ketua :	Dr. Evi Rosalina Widyayanti, S.E., M.
Sekretaris :	M. Khatibul Umam, S.S.
Anggota :	Isty Murdiani, S.E.
	Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M.
	Siti Khotimah, S.E.
	Septi Wulandari
	Biyan Eka Prastiya
	Alviya Azzukhuruf Jannah
	Jovita Januari Ivanca
	Kanaiya Hanunaya Naurasifa
	Reksaulia Aryacipta Wellminton

Nomor	:	16/STIEWW/SK/VII/2026
Tanggal	:	10 Juli 2026
Tentang	:	Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

